

ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN PEMERINTAH – DANA CADANGAN PENJAMINAN - PENGELOLAAN

2023

PERMENKEU RI NOMOR 69 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JULI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 538)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan berdasarkan ketentuan Pasal 42, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.6385, TLN No. 6385), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 125), Permenkeu RI 53/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 503), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Cadangan Penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan yang dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah atau sumber lain berupa imbal jasa penjaminan, penerimaan piutang akibat timbulnya regres, dan dikelola dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan atas program penjaminan Pemerintah. Menteri selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku KPA. Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk program ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan dalam DIPA. Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan mencakup kegiatan perencanaan Dana Cadangan Penjaminan, pelaksanaan Dana Cadangan Penjaminan dan pelaporan Dana Cadangan Penjaminan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1828), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2023.

- Lampiran halaman 19-20.